



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 80 TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH
SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, perlu disesuaikan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ,

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
 - 5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa,
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10),
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),



- 8 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Rusun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 32),
- 9 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 66),
- 10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 133),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 32), diubah sebagai berikut .

- 1 Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang



- 4 Rumah susun sederhana sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian
- 5 Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum
- 6 Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik daerah yang berupa Rusunawa dengan melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa
- 7 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang berupa Rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh pengelola untuk memfungsikan Rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
- 8 Pengelola adalah perangkat daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan Rusunawa
- 9 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Disperkim adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- 10 Kepala Disperkim adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- 11 Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa Sarusunawa dengan pengelola



- 12 Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya yang secara keseluruhan merupakan kesatuan permukiman
 - 13 Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun yang dapat dimanfaatkan secara bersama baik untuk penghuni rumah susun maupun masyarakat sekitar
 - 14 Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama termasuk bagi warga masyarakat sekitar yang memanfaatkannya
 - 15 Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu
 - 16 Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Sarusunawa
- 2 Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut

Pasal 17

(1) Struktur besarnya tarif Rumah Rusun Sederhana Sewa (Rusunawa) di tentukan sebagai berikut

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| a Lantai I sebesar . | Rp 135 000/Bulan |
| b Lantai II sebesar | Rp 120 000/Bulan |
| c Lantai III sebesar | Rp 110 000/Bulan |
| d Lantai IV sebesar | Rp 100 000/Bulan |
| e Lantai V sebesar . | Rp 90 000/Bulan |
| f Ruang Komersial | Rp 15 000 Per m ² /Bulan |

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya listrik, air, dan sampah



- 3 Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rusunawa diberikan wewenang dan tanggungjawab oleh Bupati sebagai Pengelola rusunawa
- (2) Rincian tugas dan fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati yang mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Dinas
- 4 Ketentuan Pada Lampiran III dan IV Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa diubah sehingga keseluruhan Lampiran III dan IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini






Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18-12-2017

~~BUPATI PEMALANG~~
JUNAEDI

Paraf Hirarki	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
					

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18-12-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 80

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 80 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 32
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT SURAT PEMBATALAN PENGHUNIAN KEPADA CALON PENGHUNI
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

NO FORMULIR

--	--	--	--

BERITA ACARA

PEMBATALAN CALON PENGHUNI RUMAH SUSUN SEWA

Pada hari ini, tanggal , , bulan
Tahun Dua ribu

Kami petugas Rusunawa satuan

- 1 Nama
Jabatan
- 2 Nama
Jabatan

Telah melakukan proses pembatalan sepihak kepada Calon Penghuni

Nama
Jabatan/Pekerjaan
No Formulir Pendaftaran
No S I P
No Penunjukkan
Tanggal

Karena yang bersangkutan tidak mengindahkan surat-surat kami


- 1 Nomor tanggal
Perihal
- 2 Nomor tanggal
Perihal
- 3 Nomor tanggal
Perihal






Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggungjawab

Diperiksa Kepala Unit Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, 1 (TANDA TANGAN)
Dibuat 2 (TANDA TANGAN),20

Disahkan
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang,

Diketahui
Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang,

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hirarki	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
					

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan

- 1 Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa adalah perjanjian antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA, dan tidak mengenal adanya pihak lain dalam perjanjian ini maupun pengalihan sewa menyewa kepada pihak lain
- 2 Sewa Menyewa Rusunawa adalah perjanjian ini termasuk semua perubahan, penambahan dan atau semua lampiran-lampirannya, yang semuanya merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini
- 3 Biaya rumah susun sewa adalah semua rekening listrik, rekening PDAM, iuran keamanan dan iuran pengelolaan yang harus dibayar oleh penyewa/penghuni
- 4 Penyewa adalah penghuni/penyewa yang membayar biaya sewa dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengelola Rusunawa untuk dapat menempati dan bertempat tinggal sementara untuk jangka waktu didalam perjanjian ini

Pasal 2
BIAYA SEWA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar sewa rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 perjanjian ini kepada PIHAK KESATU sebesar Rp () per yang harus dibayar pada bulan jatuh tempo, serta uang jaminan sewa sebesar Rp () pada saat perjanjian sewa menyewa ditanda-tangani oleh penyewa
- (2) Seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU wajib memberikan bukti kuitansi pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti pembayaran sah atas perbuatan sewa yang telah dilaksanakan
- (3) Apabila pembayaran sewa menyewa mengalami keterlambatan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total sewa kepada PIHAK KESATU
- (4) Bahwa PIHAK KESATU berhak untuk meninjau kembali biaya sewa pada saat perpanjangan sewa berikutnya kepada PIHAK KEDUA

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK KESATU berhak dan berkewajiban

- a PIHAK KESATU berhak menerima biaya sewa dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1),
- b PIHAK KESATU berhak melakukan pemungutan iuran-iuran lain, pemeliharaan keamanan dan uang sewa serta denda,
- c PIHAK KESATU berhak untuk melakukan sanksi-sanksi pelanggaran tata tertib rumah susun kepada PIHAK KEDUA bila hal itu terjadi,



- d PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara teratur dan kondisional terhadap, saluran air hujan, saluran air limbah, saluran limbah tinja, saluran listrik, dinding luar dan penerangan jalan/tangga menuju ruangan penyewa/penghuni, pipa-pipa plumbing,
- e PIHAK KESATU berkewajiban menjaga keamanan dilingkungan rumah susun sederhana sewa, menjaga kualitas lingkungan yang bersih hijau dan asri,
- f PIHAK KESATU berkewajiban menegur PIHAK KEDUA bila dianggap perlu apabila PIHAK KEDUA membuat kegaduhan/kerusakan dan atau merusak fasilitas rumah susun

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK KEDUA

- a Berhak menempati satuan rumah susun sewa untuk keperluan tempat tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini,
- b Berhak untuk menggunakan fasilitas umum di lingkungan Rumah Susun Sewa,
- c Berkewajiban membayar sewa dan segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- d Berkewajiban membayar rekening listrik, air bersih (PDAM) dan Gas sesuai dengan pemakaian PIHAK KEDUA dan ketentuan berlaku,
- e Berkewajiban membuang sampah setiap hari pada tempat yang disediakan untuk itu, dengan membungkusnya kedalam plastik secara rapih dan tidak berantakan,
- f Berkewajiban melaporkan kepada PIHAK KESATU apabila kedatangan tamu dari luar yang akan menginap di ruangan PIHAK KEDUA dalam waktu 1 x 24 Jam

Pasal 5

LARANGAN-LARANGAN

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK KEDUA dilarang

- a menyewakan atau memindahtangankan sewa menyewa dimaksud kepada pihak lain dengan alasan apapun,
- b melakukan perubahan/perombakan bangunan rumah sewa dimaksudkan dalam bentuk apapun,
- c menyimpan/mengizinkan penyimpanan segala bahan bersifat eksplosive, segala bahan kimia yang mudah terbakar atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap rumah susun sederhana sewa atau penghuni lainnya,
- d melakukan perbuatan perjudian atau bermain dengan menggunakan taruhan uang atau barang, melakukan meminum-minuman keras,
- e membawa minuman beralkohol, mengajak orang lain untuk minum-minuman beralkohol,
- f melakukan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama,
- g mengadakan pertemuan untuk berbuat pelanggaran kriminal, terorisme dan politik,
- h melakukan perbuatan onar, berkelahi dengan penghuni lain dilingkungan Rumah Susun Sewa,
- i memelihara hewan peliharaan anjing, kucing, binatang primata, binatang liar lainnya, kecuali burung dalam sangkar, ikan di dalam aquarium,

- j membawa, meletakkan, menaruh benda/barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan rumah susun sewa,
- k membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan, lebih-lebih dari tingkat atas ke bawah,
- l mengganggu dan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada saat perbaikan/pemeliharaan ruangan rumah susun,
- m menghalangi, menutup atau meletakkan barang di ruang umum, tangga dan tempat fasilitas bersama lainnya,
- n melakukan kegiatan transaksi atau memakai dan atau penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan keras yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan

Pasal 6 PENGALIHAN

Perjanjian Sewa Menyewa ini tidak dapat dialihkan baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhannya dengan alasan apapun

Pasal 7 SANKSI-SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA sepakat apabila PIHAK KEDUA lalai atau disengaja melakukan pelanggaran Pasal (4) dan Pasal (5), maka seketika itu juga Perjanjian Sewa Menyewa ini menjadi batal demi hukum, dan PIHAK KEDUA bersedia memberi penggantian kerugian kepada PIHAK KESATU sebesar jaminan sewa
- (2) Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak penandatanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak atau belum melaksanakan hunian, maka PIHAK KESATU secara sepihak dapat membatalkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa ini, dan uang sewa berikut jaminan sewa yang telah disetorkan dan diterima PIHAK KESATU akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah dipotong biaya administrasi sebesar 50%
- (3) PIHAK KEDUA sepakat dan segera meninggalkan ruangan satuan rumah susun dengan seluruh barang-barang miliknya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memutuskan sewa dan menyerahkan kunci beserta seluruh perlengkapan rumah kepada PIHAK KESATU

Pasal 8

PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam rangka pembatalan sepihak oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun sewa

Pasal 9 DOMISILI

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih domisili yang tetap dan tidak berubah kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang dimana lokasi rumah susun didirikan

J

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 32
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

FORMAT SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUSUNAWA

PERJANJIAN PENEMPATAN HUNIAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Nomor

Pada hari ini, _____, tanggal _____ Tahun
_____, yang bertanda tangan di bawah ini

- 1 Tuan _____, Jabatan Kepala Unit Pengelola Rusunawa Kabupaten Pemalang dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang selanjutnya disebut PIHAK KESATU,
- 2 Tuan _____, Pekerjaan _____, bertempat tinggal di _____, Kartu Tanda Penduduk Nomor _____, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Para pihak terlebih dahulu menerangkan

- 1 Bahwa PIHAK KEDUA telah sepakat kepada PIHAK KESATU untuk menyewa rumah susun sederhana sewa, sebagaimana PIHAK KEDUA telah mengajukan pendaftaran dan permohonan Nomor formulir _____, tanggal _____,
- 2 Bahwa PIHAK KESATU telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA sebagaimana surat penunjukan penghunian, Nomor _____, tanggal _____, Surat Izin Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Nomor _____, tanggal _____,
- 3 PIHAK KEDUA sepakat dan tunduk kepada seluruh tata tertib serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyewaan Rusunawa, serta seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia
- 4 PIHAK KEDUA sepakat kepada PIHAK KESATU bahwa selama jangka waktu _____, tidak boleh menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pengelola Rusunawa

Maka kedua belah pihak dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut

Pasal 10
PERSELISIHAN

Setiap sengketa, perbedaan pendapat ataupun tuntutan salah satu pihak terhadap hal-hal yang timbul berkenaan dengan kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan musyawarah


Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama






PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
PEMALANG

(
Nama)

(
Nama
NIP)


BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hirarki	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
					



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang 
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal 8 Desember 2017
Nomor 180/1007/Hk
Lampiran 1 (satu) Berkas
Perihal Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Yang telah diajukan oleh Disperkim Kabupaten Pemalang
2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG


AUNUROFIO, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122498702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

